

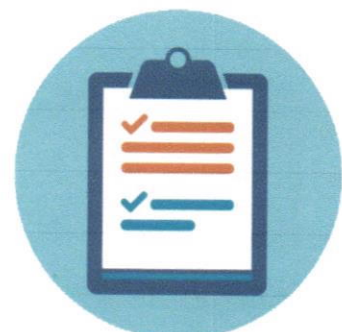


RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 - 2023



AUDIT

CONSULTING



ASSURANCE



**INSPEKTORAT
DAERAH**
Disegani & dibutuhkan

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id
www.inspektorat.nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhana wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk kelengkapan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.

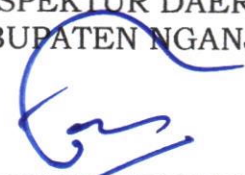
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk ini akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai dasar evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada periode 2018–2023.

Semoga Allah Subhana wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menganugerahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin.

Nganjuk, 08 APR 2022

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK


Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	23
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	30
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN INSPEKTORAT ...	50
BAB VIII PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.23.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2014 – 2018	16
Tabel T-C.24.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2014 – 2018.....	17
Tabel T-C.23.b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2021	19
Tabel T-C.24.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2021.....	21
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	37
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah	39
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Utama	51
Tabel T-C.29	Indikator Kinerja Kunci	51

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Nganjuk salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Berdasarkan hasil pesta demokrasi tersebut pada tanggal 24 September 2018 Gubernur

Jawa Timur melantik H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos, MM, sebagai Bupati Nganjuk dan DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA, sebagai Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif serta bottom up dan top down, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang merupakan pengganti dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menjadi "*single codebase*" yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawab serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan dinamis. Sesuai mandat yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk

menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan (2018-2023).

Disamping sebagai kewajiban melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan juga dalam rangka mendukung terwujudnya **“Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat”** dengan slogan **“Nganjuk Nyawiji Mbangun Desa Noto Kutho”** yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan.

I.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03).
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- u. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ... Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
- v. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

I.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah memberikan arah lebih

baik bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai ukuran keberhasilan dari capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan, oleh karena itu tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap, sehingga sasaran yang diinginkan dapat terlaksana dan diharapkan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

akuntabel dapat tercapai, secara konkrit tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah :

- a) Menjabarkan Tujuan dan Sasaran SKPD yang diterjemahkan melalui Penetapan/Pemilihan Program/kegiatan secara tepat;
- b) Sebagai dasar penyusunan Renja/RKT SKPD yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar Penyusunan RKA – SKPD;
- c) Sebagai Alat/pijakan melakukan monitoring dan evaluasi atas capain target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
	2.2. Sumber Daya
	2.3. Kinerja Pelayanan
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1. Indikator Kinerja Utama
	7.2. Indikator Kinerja Kunci
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah tanpa menunggu penugasan dari bupati;

- i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian negara/ daerah wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

A. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari atas :

Inspektur, membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

2. Inspektur Pembantu Wilayah I;

3. Inspektur Pembantu Wilayah II;

4. Inspektur Pembantu Wilayah III;

5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

6. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pecagahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

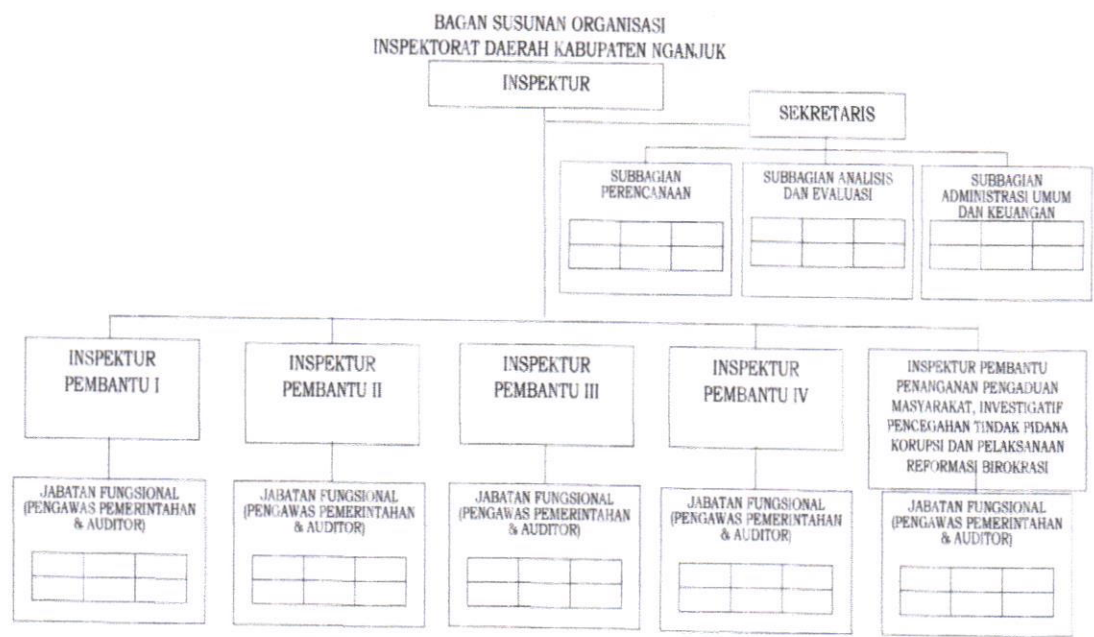
B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

C. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah

dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

D. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Berikut bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk:



II.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Sumber Daya Manusia adalah asset bagi Suatu Organisasi dan sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk Keadaan Pada Bulan Januari 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah PNS / CPNS / HONOR Menurut Golongan			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/e	Orang	-
	Golongan IV/d	Orang	-
	Golongan IV/c	Orang	1
	Golongan IV/b	Orang	5
	Golongan IV/a	Orang	4

2	Golongan III/d	Orang	5
	Golongan III/c	Orang	9
	Golongan III/b	Orang	3
	Golongan III/a	Orang	14
3	Golongan II/d	Orang	12
	Golongan II/c	Orang	-
	Golongan II/b	Orang	1
	Golongan II/a	Orang	-
4	Golongan I/d	Orang	-
	Golongan I/c	Orang	-
	Golongan I/b	Orang	-
	Golongan I/a	Orang	-
5	Honor/Kontrak	Orang	13
Jumlah		Orang	67

b. Pejabat Struktural			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Eselon II	Orang	1
2	Eselon III	Orang	6
3	Eselon IV	Orang	3
Jumlah		Orang	10

c. Pejabat Fungsional			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Auditor Ahli	Orang	18
2	Auditor Trampil	Orang	15
3	P2UPD	Orang	4
4	Pranata Komputer	Orang	1
Jumlah		Orang	38

d. Staf PNS			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	10
2	Golongan III	Orang	31
3	Golongan II	Orang	13

4	Golongan I	Orang	-
Jumlah		Orang	54

e. Pendidikan Formal			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	-
4	Lulusan D-I	Orang	-
5	Lulusan D-II	Orang	-
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	13
7	Lulusan S-1	Orang	30
8	Lulusan S-2	Orang	10
9	Lulusan S-3	Orang	-
10	Lulusan Kejar Paket B	Orang	-
11	Lulusan Kejar Paket C	Orang	1
Jumlah		Orang	54

f. Penjenjangan			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	(SPATI) / Diklat Pim I	Orang	-
2	(SPADA) / Diklat Pim II	Orang	1
3	(SPAMA) / Diklat Pim III	Orang	3
4	ADUM/ADUMLA/Diklat Pim IV	Orang	2

g. Lulus Sertifikasi			
No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Auditor Ahli	Orang	13
2	Jabatan Fungsional Auditor Terampil	Orang	3
3	Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	10
4.	<i>Goverment Accounting Associate</i>	Orang	1
5.	<i>Risk Management Officer</i>	Orang	1

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk baru memiliki sendiri Tanah dan gedung pada April 2013, terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 284 merupakan Jalan Raya Madiun Surabaya, berada sekitar 3 Km dari Sekretariat Daerah dan terpisah dari kompleks gedung SKPD lainnya.

Tanah telah/belum bersertifikat seluas 4.410 m², Gedung seluas : 1081 M², yang dipergunakan untuk :

a. Ruang Inspektur	: 32 M ²
b. Ruang Sekretaris	: 22 M ²
c. Ruang Auditor	: 70 M ²
d. Ruang Sekretariat	: 100 M ²
e. Ruang Irbanwil I s.d IV	: 42 M ²
f. Ruang Pertemuan	: 57 M ²
g. Ruang Pemeriksaan	: 30 M ²
h. Ruang Arsip/Berkas	: 125 M ²
i. Ruang Gudang	: 45 M ²
j. Mushola	: 20 M ²
k. Lobby/Teras	: 205 M ²
l. Pantry	: 10 M ²
m. Kamar Mandi (4 ruang) @ 8 M ²	: 32 M ²
n. Tempat parkir	: 281 M ²

Prasarana Listrik dengan daya sebesar 41.500 KWH sudah cukup memadai, akan tetapi agar kinerja lebih optimal terlebih saat listrik padam maka perlu adanya penambahan genset sebanyak 1 (satu) unit. Prasarana Komunikasi Telepon/Faximile terdapat 2 (dua) Nomor telepon/faximile yang sudah terpasang, yaitu Nomor (0358) 321196 untuk Sekretariat dan Tata Usaha Nomor (0358) 321712 untuk Inspektur Kabupaten Nganjuk. Air Condition (Pendingin Ruang) sudah terpasang di setiap ruang mendukung kinerja dan operasional kantor. Kebutuhan prasarana Mesin ketik , Komputer, Note Book, Kamera Digital, Printer, Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor,

Kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) belum semua tercukupi.

II.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.3.a Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2014-2018

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tabel selanjutnya yaitu tabel T-C.23.a yang terkait dengan capaian indikator per sasaran, secara umum rasio pertumbuhan capaian sasaran, yaitu:

- a. Untuk prosentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti dengan rasio rata-rata 2%.
- b. Untuk prosentase tindak lanjut temuan yang selesai, dengan rasio rata-rata 2%
- c. Untuk prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B, dengan rasio rata-rata 48%
- d. Untuk penurunan prosentase pelanggaran pegawai, dengan rasio rata-rata 5% meskipun pada Tahun 2017 sempat mengalami kenaikan yang berarti bahwa sasaran tersebut tidak dapat tercapai.
- e. Untuk prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan rasio rata-rata 2% meskipun pada awal tahun renstra sempat turun capaiannya.

Untuk sasaran diatas didukung dengan capaian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan untuk pelaksanaan

program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan digunakan untuk pencapaian sasaran dengan indikator prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai yang berarti ada pengembalian kerugian daerah/ negara yang ditindaklanjuti dengan rasio rata-rata 5%.

Berkaitan dengan capaian sasaran peningkatan level kapabilitas APIP yang didukung dengan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, telah dapat dicapai peningkatan level kapabilitas APIP pada Level 2 di akhir renstra atau Tahun 2018.

Tabel T-C.23.a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	TARGET RENSTRA TAHUN -					REALISASI CAPAIAN TAHUN -					RASIO CAPAIAN TAHUN -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti		√	√	70%	75%	75%	80%	85%	81,82%	94,21%	83,14%	100%	92,87%	116%	125%	110,85%	125%	109,25%
2.	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai	√	√		85%	90%	90%	95%	95%	92,6%	92,5%	97,07%	100%	93,81%	109%	102%	107,85%	105%	98,74%
3.	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B.			√	-	-	30%	32%	35%	-	-	66,67%	40%	44%	-	-	222,23%	125%	125,71%
4.	Persentase pelanggaran pegawai		√		0,07%	0,07%	0,05%	0,05%	0,03%	0,16%	0,05%	0,05%	0,09%	0,14%	43,75%	140%	100%	55%	21,24%
5.	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	84,26%	117,64%	111,11%	111,11%	105,26%	88,69%
6.	Level Kapabilitas APIP	√		Sdgs	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2
7.	Persentase PKPT yang dilaksanakan			√	70%	70%	75%	75%	75%	73,26%	82,56%	100%	100%	129,13%	104,64%	117,94%	133,3%	133,33%	172,17%
8.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	√		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,48%	91,67%	73,5%	92,68%	100%	92,48%	91,67%	73,5%	92,68%
9.	Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target	√			-	-	100%	100%	100%	-	-	60%	100%	65%	-	-	60%	100%	65%
10.	Cakupan Klinik Konsultasi			√	70%	70%	75%	75%	75%	73,26%	82,56%	100%	100%	81,88%	104,64%	117,94%	133,3%	133,33%	109,18%
11.	Jumlah auditor yang bersertifikat	√		sdgs	-	-	-	85%	90%	-	-	-	66,6%	86,67%	-	-	-	78,35%	96,30%

Tabel T-C.24.a

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

NO.	PROGRAM	Anggaran Pada Tahun - (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun - (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun - (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	306,495,000	335,991,000	347,339,000	470,499,000	429,392,000	233,348,455	257,447,401	288,022,071	398,247,841	399,538,068	76,13	82,56	82,92	84,64	93,05	30.724.250	41.547.403
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,000,000	373,146,000	216,424,000	515,500,000	194,000,000	95,862,541	339,256,300	211,419,017	500,486,425	242,948,037	95,86	96,05	97,69	97,09	92,17	23.500.000	36.771.374
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,480,000	32,705,000	36,980,000	-	-	29,245,500	30,070,700	29,483,400	-	-	99,20	91,95	79,73	-	-	1.875.000	59.475
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000	8,000,000	8,000,000	15,000,000	15,000,000	2,929,250	6,216,750	6,021,300	13,704,050	13,424,650	97,64	77,28	75,27	91,36	89,50	3.000.000	2.623.850
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	623,067,000	725,954,000	724,581,000	742,845,950	1.003.433.000	465,166,350	550,041,000	571,059,100	570,091,950	688.651.890	74,66	74,14	78,81	76,74	70,11	95.091.500	55.870.885
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatus Pengawasan	127,814,000	167,965,000	206,790,000	205,000,000	230,000,000	99,286,250	129,030,650	204,356,400	175,393,000	226,749,150	77,68	76,64	98,82	85,56	98,59	25.546.500	31.865.725
7.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	60,000,000	-	42,000,000	47,000,000	65,000,000	57,780,000	-	41,553,750	41,783,250	109,558,450	96,30	-	98,94	88,90	80,29	1.250.000	17.001.175

Pada tabel T-C.24.a diatas, untuk program yang berorientasi internal memiliki kisaran rasio rata-rata pertumbuhan anggaran 20% sedangkan rasio rata-rata realisasi anggaran 88,475%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada program internal yang memiliki rasio serapan yang rendah.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk digunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pengawasan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

2.3.b Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2021

Pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019, indikator kinerja Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya terdiri dari indikator tujuan Inspektorat yang mengacu pada indikator RPJMD yaitu: Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator kinerja sasaran Inspektorat, yaitu:

- 1) Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti;
- 2) Persentase tindak lanjut temuan yang selesai;
- 3) Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A;
- 4) Persentase penyelesaian pengaduan publik;
- 5) Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai;
- 6) Level Kapabilitas APIP.

Berikut adalah Pencapaian kinerja Inspektorat dalam kurun waktu 2019-2021 dan digambarkan oleh pencapaian kinerja akan diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel T-C.23.b

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indikator Tujuan :									
1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	2	2	2	2	2	100	100	100
	Indikator Sasaran :									
1	Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti	85,5%	86%	86,5%	98,23%	97,64%	92,46%	114,88%	113,53%	106,89%
2	Persentase tindak lanjut temuan yang selesai	95%	95%	95%	96,2%	95,98%	94,17%	101,26%	101,03%	99,13%
3	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A	10%	15%	20%	18%	40%	16%	180%	266,67%	80%
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik	90%	90%	90%	94,11%	96,77%	96,66%	104,56%	107,52%	107,4%
5	Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai	85%	85%	90%	88,03%	85,03%	78,52%	103,56%	100,04%	87,72%
6	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2	2	100	100	100

Dari tabel T-C.23.b dapat terlihat capaian dari masing-masing indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

1. Pada indikator sasaran Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan pencapaian dalam 3 tahun terakhir, target yang telah ditetapkan telah tercapai yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak lepas dari dukungan Bupati dan koordinasi yang baik antar seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan LKPD.
2. Pada indikator sasaran tindak lanjut temuan yang selesai pada tahun 2019 dan tahun 2020 menunjukkan realisasi melebihi dari target, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan.
3. Pada indikator sasaran kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 dan 2020, namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada Tahun 2019 capaian sebesar 180% dan Tahun 2020 sebesar 266,67%. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar 80%.
4. Pada indikator sasaran persentase penyelesaian pengaduan publik menunjukkan capaian diatas 100%, sehingga hal ini membuktikan bahwa seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti.
5. Pada indikator sasaran temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai menunjukkan realisasi yang lebih dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Namun pada tahun 2021 capaian hanya sebesar 87,72%
6. Level kapabilitas APIP masih menunjukkan di angka 2 sampai dengan Tahun 2021.

Tabel T-C.24.b

a. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2020

Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476.592.000	331.009.000	434.412.797	298.255.881	91,15%	90,10%	-0,30	-0,31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	403.500.000	263.498.000	378.689.203	244.063.900	93,85%	92,62%	-0,34	-0,35
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.200.000	12.300.000	20.105.000	10.364.000	86,66%	84,26%	-0,46	-0,48
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	7.450.000	-	7.207.000	-	96,74%	1	1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	13.487.200	12.913.400	13.121.000	86,09%	97,28%	-0,1	0,016
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.029.533.000	984.505.600	744.222.950	905.393.650	72,29%	91,96%	-0,04	0,21
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	455.000.000	131.876.900	276.562.190	73.836.050	60,78%	55,99%	-0,71	-0,73
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	350.000.000	11.558.800	300.831.500	10.666.700	85,95%	92,28%	-0,96	-0,96
Jumlah	2.752.825.000	1.755.685.500	2.167.737.040	1.562.908.681				

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021

Program	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
	2021	2021	2021
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	8.594.085.250	5.849.351.857	68,06%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	522.352.500	359.191.700	68,76%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	276.058.000	180.259.000	65,30%
Jumlah	9.392.495.750	6.388.802.557	-

Pada umumnya rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi memiliki trend negatif, Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang berdampak pada adanya kebijakan refocusing sehingga anggaran tahun 2020 dan 2021 pada sebagian besar kegiatan dikurangi anggarannya bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak tersedia anggarannya.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
- b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- c. Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.
- e. Kapabilitas pengawasan internal pemerintah belum berada pada level 3, maka perlu meningkatkan *quality assurance* dan *consulting* pada APIP.
- f. Berlakunya Permendagri 90 Tahun 2019 berakibat pada berubahnya kegiatan dan program Inspektorat sehingga diperlukan penyesuaian atas hal tersebut.

2.4.2 Peluang

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Dukungan dari KPK-RI terkait pencegahan korupsi melalui program (Monitoring Control for Prevention) MCP, Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI dan Survei Penilaian Integritas (SPI)
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan Keuangan Daerah
4. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
5. Dukungan dari Inspektorat Provinsi dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
6. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
7. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
8. Sinergisitas APIP dengan APH

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang memiliki tugas dalam pengawasan internal memiliki permasalahan dalam mengawal tata kelola Pemerintah Daerah yang baik yaitu rendahnya tingkat maturitas SPIP Pemerintah Daerah masih pada Level 2 dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum mampu berperan sebagai QA (*Quality Assurance*) bagi Perangkat Daerah.

Rendahnya tingkat maturitas dapat dilihat dari turunnya opini BPK atas LKPD (WTP menjadi WDP) pada Tahun 2016, target RAD PPK dalam upaya pencegahan korupsi belum dapat tercapai (nilai masih dibawah 75%), rendahnya nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (CC pada Tahun 2017) meskipun pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat meraih nilai B (baik) tetapi masih dalam B (baik) yang kurang yaitu 64,75.

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk masih pada Level 2 dan belum memiliki kompetensi yang merata, ini membuktikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum bisa berperan sebagai QA (*Quality Assurance*). Terlihat juga dari masih banyaknya temuan hasil pengawasan eksternal pada Perangkat Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau struktur/ manajemen Perangkat Daerah.

Permasalahan diatas disebabkan karena Perangkat Daerah belum mampu mengidentifikasi resikonya sehingga belum dapat memetakan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang

bersangkutan. Sebab lain adalah bahwa objek pengawasan kurang sebanding dengan jumlah auditor sehingga hasil pengawasan menjadi kurang maksimal, termasuk juga anggaran yang terbatas menjadi kendala bagi pelaksanaan operasional pengawasan.

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan Visinya:

“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)”

Misi ke-2 Bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional Dan Accountable Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif, Dan Transparan”

Sasaran ke-1 dari Misi ke-2 Bupati terpilih adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik”

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap kepada seluruh masyarakat Nganjuk untuk membantu memberikan dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya menuju masyarakat Nganjuk yang makmur, sejahtera dan damai (dengan akhlak yang mulia).

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung

terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur

III.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Strategis:
 - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
 - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.
- Program :

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:

 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

III.3.2. Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur

Dalam Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2014-2019 antara lain:

- a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b. Skor Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- d. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)
- e. Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- f. Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur Inspektorat Kabupaten Nganjuk akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No. 35 tahun 2018 tentang Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019).

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
3. Indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Inspektorat Daerah mendukung tujuan yang ke-16, yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan melalui Survey Penilaian Integritas yaitu:

- a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
- b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu
- c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas

yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.

- b. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
- c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*)

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
- d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya, yang signifikan bagi Inspektorat adalah:

- 1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
- 2. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).

4. Struktur kelembagaan APIP kurang mendukung Independensi dan Obyektivitas dalam pelaksanaan pengawasan.
5. Peran APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum efektif.
6. Tuntutan terhadap peningkatan Kapabilitas APIP.
7. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Dalam Renstra 2018 - 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik
melalui Kualitas Pengawasan”

4.2. Sasaran

Dari tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel”

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah							Sasaran Perangkat Daerah						
Uraian	Indikator	Realisasi			Target		Uraian	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	NA	NA	NA	28%	32%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai salah satu rujukan penting dalam rencana strategis, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Perangkat Daerah akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan dibutuhkan strategi atau langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah.

Selanjutnya memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Inspektorat Kabupaten Nganjuk mengintensifkan kegiatan Pendampingan terhadap tata kelola keuangan desa dengan melibatkan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait.

Strategi khusus yang dimaksud di sini adalah cara atau strategi yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam lima tahun ke depan. Strategi khusus yang akan dilakukan adalah dengan menjalankan program koordinatif atau program lintas “sektor” atau “pihak” yang saling mendukung. Program ini dapat dilakukan di beberapa sub wilayah tertentu (program kewilayahan) di Kabupaten Nganjuk, sesuai potensi dan atau permasalahan yang ada. Strategi khusus ini mengarahkan focus dan atau lokasi program-program pembangunan dalam rangka pelaksanaan strategi umum, sehingga terjadi sinergisitas dan integritas dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama. Salah satu strategi khusus pembangunan Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023 adalah **Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Strategi khusus kedua ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan misi kedua dalam mencapai visi Kabupaten di tahun 2023. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk mempercepat upaya penciptaan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang baik, di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus memenuhi kriteria azas-azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta mewujudkan tata kelola keuangan yang baik sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Kekhususan dalam strategi ini adalah adanya pelibatan berbagai pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor adalah **Inspektorat** yang harus melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan terkait dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPP Pratama, BAPPEDA, Dinas PMD, BPKAD, serta Akademisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi ini dilakukan di seluruh level pemerintahan di seluruh Kabupaten Nganjuk.

Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat, antara lain:

1. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja baik Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengoptimalkan asistensi dan pendampingan baik di tingkat Perangkat Daerah hingga Pemerintahan Desa.
 - b. Melaksanakan pengawasan secara berkala.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan entitas.
 - d. Meningkatkan penguatan kapasitas peran SATGAS SPIP-PD
 - e. Meningkatkan sinergitas dengan APH.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP sesuai standart, dengan arah kebijakan:

Mengikutsertakan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dalam kegiatan peningkatan profesionalisme

3. Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah, dengan arah kebijakan:
Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah.

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)		
Misi II	: Meningkatkan Kinerja Birokrasi Bersih, Profesional, dan Accountable demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Efektif dan Efisien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik melalui kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	a. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). b. Optimalisasi Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan (SIM HP). c. Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah d. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi e. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai mitra dalam pencapaian tujuan bagi perangkat daerah f. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit	a. Meningkatkan perencanaan pengawasan dengan pengawasan berbasis risiko b. Mengefektifkan mutu pengawasan secara profesional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah c. Mengawal tercapainya opini WTP d. Peningkatan penerapan SPIP Perangkat Daerah e. Mengawal Peningkatan implementasi SAKIP f. Memberikan kesempatan kepada APIP untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepengawasan g. Meningkatkan level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah h. Optimalisasi sumberdaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Rencana Strategi 2018-2023 menetapkan:

Tujuan:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan

Indikator Tujuan:

Level Maturitas SPIP

Sasaran:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan.

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan Tabel T-C.27. sebagai berikut :

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawaaan Yang Akuntabel	Meningkatnya pengawasan penyelengaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah						90%	8,853,505,500	90%	9,638,700,000	90%	-	90%	18,492,205,500		
						Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah *)						-	-	90%	9,638,700,000	90%	12,171,177,930				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu				85%	10,207,000	85%	22,000,000	90%	-	90%	32,207,000	-	-		
						Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu*)						-	-	85%	22,000,000	90%	21,000,000				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun tepat waktu				3 dokumen	2,791,000	2 dokumen	4,000,000	-	-						
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*)						-	-	2 dokumen	4,000,000	2 dokumen	6,000,000				
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu						-	-	1 dokumen	2,500,000	-	-				
						Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD*)						-	-	1 dokumen	2,500,000	-	-				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun tepat waktu						-	-	1 dokumen	2,500,000	-	-				
						Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD*)						-	-	1 dokumen	2,500,000	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0			target	Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu						7 laporan	7,416,000	7 laporan	10,000,000	-					
					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*)					-	-	7 laporan	10,000,000	7 laporan	15,000,000						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen kinerja perangkat daerah				-	-	1 dokumen	3,000,000	-	-						
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah*)					-	-	1 laporan	3,000,000	-	-						
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				100%	7,367,184,000	100%	7,297,200,000	100%	-	100%	14,664,384,000			
							Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun*)						100%	7,297,200,000	100%	7,204,000,000					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7,365,696,000	12 bulan	7,000,000,000	-	-					
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*)					-	-	54 orang	7,000,000,000	54 orang/bl n	7,200,000,000				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi				-	-	13 orang	273,000,000	-	-					
							Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*)					-	-	108 dokumen	273,000,000	-	-				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD				-	-	2 orang	19,200,000	-	-					
							Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*)					-	-	52 dokumen	19,200,000	-	-				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu					1 laporan	1,488,000	1 laporan	2,500,000	-	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD*)						-	-	1 laporan	2,500,000	1 laporan	4,000,000				
					Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen permintaan pemeriksaan						-	-	-	-	-	-				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu						-	-	6 laporan	2,500,000	-	-				
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD*)						-	-	6 laporan	2,500,000	-	-				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun						75%	360,775,200	80%	442,500,000	80%	-	80%	803,275,200	-	-
						Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun*)						-	-	80%	442,500,000	80%	1,035,000,000				
					Pengadaan Paksa Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksa dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan						-	-	50 orang	22,500,000	-	-				
						Jumlah paket paksa dinas beserta atribut kelengkapan*)						-	-	1 paket	22,500,000	162 paket	85,000,000				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	APIP yang mengikuti pelatihan						45 orang	250,641,000	45 orang	300,000,000	-	-				
						Terlaksananya senam secara rutin						11 bulan		11 bulan		-					
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*)						-	-	45 orang	300,000,000	54 orang	750,000,000				
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi						30 orang	33,605,000	30 orang	40,000,000	-	-				

Tujuan	Saasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*)						-		30 orang	40,000,000	-					
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP B dan BB						50 OPD	76,529,200	50 OPD	80,000,000	-		-			
						Jumlah pendampingan yang dilakukan						3 kali		3 kali			-				
						Jumlah peserta bimtek						40 orang		40 orang			-				
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*)						-		40 orang	80,000,000	54orang	200,000,000				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah						90%	386,202,300	90%	688,000,000	90%	-	90%	1,074,202,300	-	-
						Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah *)						-		90%	688,000,000	90%	539,000,000				
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik						15 jenis	7,000,000	17 jenis	10,000,000	-		-			
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*)						-	-	2 paket	10,000,000	2 paket	15,000,000				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan						15 buah	8,904,980	20 buah	10,000,000	-		-			
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*)						-	-	9 paket	10,000,000	9 paket	15,000,000				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan alat rumah tangga						15 jenis	4,998,250	18 jenis	7,000,000	-		-			
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*)						-	-	2 paket	7,000,000	2 paket	10,000,000				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diadakan						25 jenis	133,526,570	40 jenis	150,000,000	-		-			
						Tersedianya makan dan minum						11 bulan		11 bulan			-				
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*)						-	-	3 paket	150,000,000	3 paket	170,000,000				

Tujuan	Saaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
								2019		2020		2021		2022		2023										
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0			target	Rp0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
					Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik						-	-	1 paket	200,000,000	-	-									
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD*)					-	-	1 paket	200,000,000	-	-										
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan					30,000 lembar	34,965,000	7 jenis cetakan dan 30.000 penggandaan	40,000,000	-	-										
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*)					-	-	2 paket	40,000,000	2 paket	50,000,000										
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan perundangan yang diadakan					3 jenis	5,000,000	6 jenis	6,000,000	-	-										
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan*)					-	-	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	9,000,000										
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan						11 bulan	12,787,500	11 bulan	15,000,000	-	-									
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu*)					-	-	12 laporan	15,000,000	12 laporan	20,000,000										
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan						11 bulan	179,020,000	11 bulan	200,000,000	-	-									
						Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri						36 kegiatan		36 kegiatan		-										
						Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan						50 OPD		50 OPD		-										
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*)					-	-	36 laporan	200,000,000	36 laporan	200,000,000										
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penganganan arsip di Perangkat Daerah					-	-	1 kegiatan	50,000,000	-	-										
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD*)					-	-	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	50,000,000										

Tujuan	Saasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa n 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
								2019		2020		2021		2022		2023									
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah						80%	233,969,400	80%	670,000,000	85%	-	85%	903,969,400	-	-				
						Persentase sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah *)					-	-	80%	670,000,000	85%	2,447,677,930									
					Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan					-	-	1 unit roda 4 (empat)	300,000,000	-	-									
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan*)					-	-	1 unit	300,000,000	5 unit	1,250,000,000									
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan					-	-	4 jenis	120,000,000	-	-										
					Jumlah paket mebel yang disediakan*)					-	-	35 unit	120,000,000	35 unit	120,000,000										
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang diadakan					16 buah	233,969,400	21 buah	250,000,000	-	-										
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*)					-	-	5 unit	250,000,000	94 unit	1,077,677,930										
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah					90%	207,100,000	90%	179,000,000	90%	-	90%	386,100,000	-	-					
						Persentase jasa umum dan penunjang perangkat daerah *)					-	-	90%	179,000,000	90%	224,500,000									
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses						700 surat	8,500,000	800 surat	9,000,000	-	-					
									Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat*)					-	-	4 laporan	9,000,000	4 laporan	9,500,000						
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan telepon					12 bulan	144,600,000	12 bulan	110,000,000	-	-						
									Penambahan daya listrik					41500 VA	-	-	-	-	-						
								Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan*)					-	-	4 laporan	110,000,000	4 laporan	150,000,000							
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa kebersihan 3000 m2					12 bulan	54,000,000	12 bulan	60,000,000	-	-						
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*)						-	-	4 laporan	60,000,000	4 laporan	65,000,000										

Tujuan	Saasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
								2019		2020		2021		2022		2023										
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi						90%	288,067,600	90%	340,000,000	90%		90%	628,067,600							
						Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi *)					-	-	90%	340,000,000	90%	700,000,000										
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara					20 unit	99,999,600	20 unit	120,000,000	-	-										
											Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya*)				-	-	14 unit	120,000,000	15 unit	250,000,000						
											Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara				20 unit	13,000,000	20 unit	20,000,000	-	-					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara						-	-	30 unit	20,000,000	30 unit	25,000,000									
												Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*)				-	-	45 unit	75,000,000	45 unit	75,000,000					
												Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara				1200 m2	105,000,000	1200 m2	125,000,000	-	-				
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*)						-	-	15 unit	125,000,000	16 unit	350,000,000									
												Persentase PKPT yang dilaksanakan					100%	654,506,500	100%	1,009,696,000	100%	-		1,664,202,500		
												Persentase PKPT yang dilaksanakan *)					-	-	100%	1,009,696,000	100%	1,250,000,000				
												Penyelenggara an Pengawasan Internal		Terselenggaranya pengawasan internal					100%	596,586,500	100%	934,696,000	100%	-	100%	1,531,282,500
				Terselenggaranya pengawasan internal*)				-	-	100%	934,696,000								100%	850,000,000						

Tujuan	Saasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
								2019		2020		2021		2022		2023									
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor						4 OPD	157,828,000	8 OPD	300,000,000	-	-								
						Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah*)						-	-	8 laporan	300,000,000	8 laporan	200,000,000								
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor						13 OPD	21,630,000	10 OPD	124,696,000	-	-								
						Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah*)						-	-	10 laporan	124,696,000	10 laporan	150,000,000								
					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen LKJIP yang direviu						-	8,836,000	-	10,000,000	-	-								
						Jumlah dokumen LPPD yang direviu						1 dokume n		1 dokumen		-									
						Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja*)						-	-	2 laporan	10,000,000	2 laporan	50,000,000								
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LKPD yang direviu						1 dokume n	43,643,000	1 dokumen	50,000,000	-	-								
						Jumlah OPD yang direviu						30 OPD		30 OPD		-									
						Jumlah dokumen RKA PD						50 OPD		50 OPD		-									
						Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan*)						-	-	119 laporan	50,000,000	119 laporan	50,000,000								
					Pengawaan Desa	Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor						264 desa	100,980,000	264 desa	150,000,000	-	-								
						Jumlah laporan hasil pengawaan desa*)						-	-	100 laporan	150,000,000	75 laporan	100,000,000								
					Kerjasama Pengawasan Internal	Gelar pengawasan yang dilakukan						1 kali	38,372,000	1 kali	50,000,000	-	-								
						Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan						100 ASN		100 ASN		-									
						Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk*)						-	-	1 kesepakata n	50,000,000	1 kesepak atan	50,000,000								
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan						100%	225,297,500	100%	250,000,000	-	-								
						Jumlah evaluasi yang dilakukan						4 kali		4 kali		-									
						Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai						95%		95%		-									

Tujuan	Saasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan n 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
								2019		2020		2021		2022		2023						
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0			target	Rp0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP*)						-	-	6 dokumen	250,000,000	6 dokume n	250,000,000					
				Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu						95%	57,920,000	95%	75,000,000	95%	-	95%	132,920,000	-	-	
						Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu*)						-	-	95%	75,000,000	95%	400,000,000					
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pelimpahan kasus yang ditangani						90%	11,800,000	90%	25,000,000	-	-					
						Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani*)						-	-	4 laporan	25,000,000	8 laporan	200,000,000					
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus pengaduan yang ditangani						96%	46,120,000	96%	50,000,000	-	-					
						Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor						4 OPD		4 OPD		-						
						Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu*)						-	-	4 laporan	50,000,000	20 laporan	200,000,000					
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Persentase akai daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target						75%	357,684,000	80%	470,000,000	80%	-		827,684,000			
						Persentase akai daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target*)							-	-	80%	470,000,000	80%	770,000,000				
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan						100%	43,384,000	100%	90,000,000	100%	-	100%	133,384,000	-	-	
						Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan*)						-	-	100%	90,000,000	100%	150,000,000					

Tujuan	Saasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
								2019		2020		2021		2022		2023								
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan yang disusun						-	-	2 dokumen	30,000,000	-	-							
						Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun*)					-	-	2 rekomendasi	30,000,000	2 rekomendasi	50,000,000								
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Cakupan klinik konsultasi					6 kecamatan	43,384,000	6 kecamatan	60,000,000	-	-								
						Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun*)					-	-	1 rekomendasi	60,000,000	1 rekomendasi	100,000,000								
				Pendampingan dan Asistensi		Terselenggaranya pendampingan dan asistensi					85%	314,300,000	85%	380,000,000	90%	-	90%	694,300,000	-	-				
						Terselenggaranya pendampingan dan asistensi*)					-	-	85%	380,000,000	90%	620,000,000								
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi dan pemantauan SIP					30 OPD	73,498,500	30 OPD	90,000,000	-	-								
						Jumlah ekspose pengawasan komprehensif					10 kali		10 kali		-									
						Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi					50 dokumen		50 dokumen		-									
						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah*)					-	-	50 OPD	90,000,000	50 OPD	150,000,000								
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi					30 OPD	34,874,000	50 OPD	40,000,000	-	-								
						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi*)					-	-	30 OPD	40,000,000	30 OPD	100,000,000								
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaporan gratifikasi pada perangkat daerah yang ditangani					95%	173,915,500	100%	200,000,000	-	-													
	Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi					14 OPD		14 OPD		-														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								2019		2020		2021		2022		2023					
								target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli						12 bulan		12 bulan		-					
						Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi*)						-	-	3 kegiatan	200,000,000	3 kegiatan	220,000,000				
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang didampingi						50 OPD	32,012,000	50 OPD	50,000,000	-	-				
						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas*)						-	-	50 OPD	50,000,000	50 OPD	150,000,000				

*) Berdasarkan Pemetaan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
INSPEKTORAT DAERAH

Indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam sampai dengan tahun 2023 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan pada tabel indikator Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Inspektorat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	10
1.	Level Maturitas SPIP	Level	NA	2	2	2	3	3	3

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu ditetapkan suatu indikator kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah sebagai komponen Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis.

Dari indikator RPJMD di atas, maka inspektorat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100$	NA	NA	NA	28%	32%	

Tabel T-C.29
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pengawas Intern Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	Penilaian atas penerapan tata kelola APIP dengan mengacu kepada <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i> mencakup penilaian terhadap 6 (enam) elemen	2	2	2	3	3	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan ini disusun untuk peningkatan kinerja fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan dalam kerangka penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan target indikator Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah disepakati dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2013 serta target sasaran nasional.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Rencana Strategi tahun 2018-2023. Dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis ini, maka ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2024, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2023 mempunyai dasar acuan.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2024 tetap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

B. Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
2. Program kegiatan yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi Aparatur Perencana dalam mengusulkan Rencana Kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan Perangkat Daerah.

Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012